



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Saipul Pasa Bin Adi Pasa, tempat dan tanggal lahir marisa, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Dupi, Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon I;

Wilin Goi Binti Harun Goi, tempat dan tanggal lahir marisa, 12 April 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Dupi, Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Marisa tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2021 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Msa. Tanggal 6 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama : **Desideriska Pasa binti Saipul Pasa**

Hal. 1 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/TLL : Marisa, 01-04-2002
Umur : 18 tahun 9 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Dusun Dupi, Desa Teratai, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani**
: **Rahman**

Tempat/TLL : Paguat, 20-12-2002
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Bengkel
Tempat kediaman di : Dusun II, Desa Kamiri, Kecamatan Paguat,
Kabupaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan sudah hamil dengan melampirkan Surat Keterangan Hamil Nomor : 800/SKH/PKM-MRS/01/I/2021 tanggal 06 Januari 2021;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Marisa, dengan surat penolakan nomor :

B- 02/KUA.30.03.02/PW.01/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan Rp 1.700.000/bulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Desideriska Pasa binti Saipul Pasa**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu beberapa tahun lagi agar sudah mencapai umur untuk menikah, namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anak mereka, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak yang bernama Desideriska Pasa binti Saipul Pasa dengan calon suaminya yang bernama Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman;
- Bahwa Saat ini anak para Pemohon baru berusia 18, sedangkan calon suaminya berusia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun Pemohon I dan Pemohon II bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan serta keluarga calon suami isteri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa bahwa dalam persidangan para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak para Pemohon dan dalam persidangan mengaku bernama:

Abdul Gani Rahman Bin Podo Rahman, tempat dan tanggal lahir paguat, 01 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun li, Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon I

Isnawati Mantulangi Binti Bunga Mantulangi, tempat dan tanggal lahir popayato, 21 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan

Hal. 4 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Ii, Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon II;

Bahwa dalam persidangan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut sudah berpacaran dengan anak para Pemohon dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa keluarga calon suami istri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa selaku orang tua tetap mendampingi kedua calon suami isteri tersebut agar mampu mengurus rumah tangga dengan baik;

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap akan mendampingi anak para Pemohon dalam masalah kelangsungan rumah tangga anak-anak para Pemohon terkait masalah ekonomi dan permasalahan lain yang memungkinkan para Pemohon untuk terlibat dalam urusan rumah tangga anak-anak para Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Desideriska Pasa binti Saipul Pasa) telah memberikan keterangan secara terpisah dengan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa saat ini Desideriska Pasa binti Saipul Pasa masih berumur 18 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
4. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah;
5. Bahwa pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
6. Bahwa orangtua (Pemohon I dan Pemohon II) sudah menasihati agar mengurungkan niat untuk menikah namun Desideriska Pasa binti Saipul Pasa tetap ingin menikah;

Hal. 5 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ia siap menanggung resiko dan akan bertanggung jawab apabila nanti menikah;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Desideriska Pasa binti Saipul Pasa agar menanggihkan niat untuk menikah sekaligus menjelaskan tentang resiko menikah diusia dini, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap meminta agar diberikan dispensasi untuk menikah;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah dengan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Desideriska Pasa binti Saipul Pasa;
2. Bahwa Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman sudah lama pacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat ini Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman berumur 18 tahun;
4. Bahwa Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman tidak mempunyai hubungan darah maupun halangan hukum untuk menikah;
5. Bahwa pekerjaannya adalah petani
6. Bahwa orang tua Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman telah menyetujui rencana pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa perihal Penolakan Perkawin atau Rujuk, bernazegelen dan selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saipul Pasa yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 23 Oktober 2020, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wilin Goi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal

Hal. 6 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2012, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desideriska Pasa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 13 Februari 2019, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Desideriska Pasa yang terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato tertanggal 15 Juli 2020, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Desideriska Pasa binti Saipul Pasa yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 9 Desember 2012, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muamar Yogi Rahman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 10 September 2020, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saipul Pasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 11 Maret 2019, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Surat Keterangan hamil Nomor 800/SKH/PKM-MRS/01/II/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas kecamatan Marisa tertanggal 6 Januari 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup sebagai bukti P.9

Bahwa disamping bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sri Jurnawati Pasa binti Saiful Pasa, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dihadapan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Desideriska Pasa binti Saiful Pasa;
- Bahwa saksi kenal anak yang bernama Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan untuk memohon agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak yang bernama Desideriska Pasa binti Saiful Pasa saat ini masih berumur 18 tahun, sedangkan usia calon suaminya 18 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama Marisa untuk menikahkan anak mereka namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Marisa karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah pergi ke KUA untuk pengurusan izin pernikahan anaknya yang bernama Desideriska Pasa binti Saiful Pasa dengan calon suaminya yang bernama Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa karena belum cukup umur;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa orangtua para calon suami isteri sudah menasihati agar menanggihkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilan anak Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah saling kenal dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

2. Yusna Suleman binti Tune Suleman, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sipatana, kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dihadapan sidang saksi

Hal. 8 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Desideriska Pasa binti Saipul Pasa;
- Bahwa saksi kenal anak yang bernama Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan untuk memohon agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak yang bernama Desideriska Pasa binti Saipul Pasa saat ini masih berumur 18 tahun, sedangkan usia calon suaminya 18 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah pergi ke Kantor Urusan Agama Marisa untuk menikahkan anak mereka namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Marisa karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah pergi ke KUA untuk pengurusan izin pernikahan anaknya yang bernama Desideriska Pasa binti Saipul Pasa dengan calon suaminya yang bernama Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa karena belum cukup umur;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa orangtua para calon suami isteri sudah menasihati agar menanggihkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilan anak Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah saling kenal dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memohon kepada Hakim Tunggal agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Hal. 9 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak yang bernama Desideriska Pasa binti Saipul Pasa agar menikah dengan Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman karena anak para Pemohon masih di bawah umur dan kantor Urusan Agama telah menolak anak Pemohon untuk menikah karena belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar menanggguhkan rencana pernikahan hingga anak para Pemohon cukup dewasa atau berumur 19 tahun namun para Pemohon tetap memohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah demikian juga kepada anak para Pemohon dengan calon suaminya telah diberikan nasihat secara terpisah dengan para Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niat untuk menikah mengingat belum dewasa atau belum berumur 19 tahun, Hakim Tunggal juga telah menjelaskan tentang resiko menikah diusia dini, akan tetapi anak para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah karena sudah saling kenal, anak para Pemohon juga menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksakan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti fotokopy surat berupa P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 sedangkan P.1 dan P.9 adalah surat asli dan telah bermeterai cukup, fotokopi surat tersebut sesuai asli semua bukti telah bermeterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*),

Hal. 10 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Desideriska Pasa binti Saipul Pasa dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, Kabupaten Pohuwato Nomor terbukti benar anak Pemohon yang bernama Desideriska Pasa binti Saipul Pasa lahir pada tanggal 1 April 2002 atau baru berumur 18 tahun yang berarti memang masih di bawah umur yang harus dipertimbangkan sebagai dasar untuk mendapatkan dispensasi nikah;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis para Pemohon mengajukan dua orang saksi dan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dalam persidangan terdapat fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah penduduk di wilayah Pengadilan Agama Marisa;
2. Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak-anak para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum cukup umur sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa antara Desideriska Pasa binti Saipul Pasa dengan Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman, keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan *murdhi'ah* (sepersusuan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tanpa ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait;
6. Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum diizinkan oleh Peraturan perundang-undangan tersebut karena adanya kekhawatiran para Pemohon terhadap anak mereka yang telah berhubungan erat;

Hal. 11 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua calon isteri bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 12 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa telah ternyata Desideriska Pasa binti Saipul Pasa dan Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama sementara orangtua kedua anak tersebut tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masing-masing, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/perilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan;

Menimbang bahwa di samping itu pula Hakim Tunggal memandang membiarkan hubungan anak para Pemohon bernama Desideriska Pasa binti Saipul Pasa dan Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang lebih didahulukan daripada mashlahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab *Ashbah wan Nazhahir* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dengan demikian permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada

Hal. 13 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon I dan Pemohon II bernama Desideriska Pasa binti Saipul Pasa untuk menikah dengan Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Desideriska Pasa binti Saipul Pasa) untuk menikah dengan (Muamar Yogi Rahman bin Abdul Gani Rahman);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp289.000 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri para Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H.

Riston Pakili, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp170.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp289.000,00
(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)